

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual

Zhetira Rizkika Putri Kurniawan\*, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*zrizkika@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

**Abstract.** Violence against children can have a long traumatic impact that can disturb them and even those around them. It is possible that acts of violence that occur in children will be able to interfere with the child's growth and development and turn off all the positive potential that the child has which should be developed by the child in the future. Sexual violence against children is one of the problems facing the government today because it is related to the government's efforts to implement the Child Protection Law no. 35 of 2014. The purpose of this study is to describe the factors that cause sexual abuse inflicted on children and to find out what obstacles are obstacles in providing legal protection to children as victims of decency and how the efforts are being made to overcome these obstacles. To help answer research problems, the method used in this research is a normative approach and writing specifications are descriptive analytical using secondary and tertiary materials as well as the method used is library research and analysis method is literature study. The results obtained in this study indicate that forms of legal protection for children as victims of sexual violence committed by blood relatives include protection as contained in Article 59 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, including psychosocial assistance during treatment to recovery and the provision of protection as well as assistance at every level of examination starting from the investigation process, prosecution process, to the examination process in court.

**Keywords:** *Legal Protection, Sexual Violence, Children's Rights.*

**Abstrak.** Tindak kekerasan pada anak dapat menimbulkan dampak traumatis panjang yang dapat mengganggu dirinya bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saja tindak kekerasan yang terjadi pada anak akan dapat mengganggu tumbuh kembang anak tersebut dan mematikan segala potensi positif yang dimilikinya yang seharusnya dapat dikembangkan oleh anak kemudian hari. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah saat ini dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melaksanakan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan faktor – faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang ditimbulkan kepada anak dan untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesesilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Untuk membantu menjawab permasalahan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normative dan spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis menggunakan bahan – bahan sekunder dan tersier juga metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan metode analisis adalah studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat sedarahnya diantaranya diberikan perlindungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Hak Anak.*

## A. Pendahuluan

Anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan suatu bangsa, sehingga harus diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Kemudian di dalam pengertian anak berdasarkan UUD 1945, pengertian anak terdapat di dalam pasal 34 yang menyatakan : “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Anak sebagaimana subjek hukum berhak pula mendapat perlindungan hukum seperti apa yang tercantum di dalam butir-butir Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak, yang menyebutkan anak berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, dan surat menyurat atas serangan yang tidak sah). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru tersebut merupakan perangkat yang ampuh untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak di Indonesia. Meskipun tetap ada kekurangannya, Undang-Undang tersebut adalah kerangka kerja pokok dan sangat bermanfaat dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang paling rentan. Kekuatan Undang-Undang ini adalah adanya sanksi yang diberikan bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak, di dalamnya juga diatur masalah hak anak untuk memperoleh identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan dan perlindungan.

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual, Untuk mengetahui faktor – faktor dan upaya perlindungan yang diberikan kepada anak korban dalam putusan No. 1162/Pid.B/2021/PN Bdg?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pelecehan seksual kepada anak korban oleh pelaku yang merupakan kerabat sedarah
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kesusilaan dan bagaimana pula upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis sendiri dengan memusatkan kepada peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan hukum positif di dalam penelitian ini keadaan yang diteliti merupakan efektifitas peraturan perundang – undangan tentang perlindungan khusus terhadap korban pencabulan pada anak yang dilakukan oleh kerabat sedarah ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Anak.

Dengan teknik studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan adalah studi dengan

cara mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang Penulis teliti, literatur buku yang relevan dengan isu yang diteliti atau dikaji atau literatur kepustakaan lainnya seperti jurnal hukum, artikel yang valid atau dokumen yang menunjang bahan-bahan hukum sekunder.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Analisis Faktor Penyebab dan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak Korban Pelecehan Seksual Dalam Kasus Putusan No.1162/Pid.B/2021/PN Bdg**

Salah satu kejahatan seksual yaitu terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa. Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi. Pelaku biasanya merupakan orang terdekat anak korban seperti keluarganya, atau bahkan satu lingkungan dengan mereka sehingga mudah untuk merayu anak – anak, sebagaimana tidak sedikit kejahatan atau kekerasan yang dilakukan kepada anak berbentuk kekerasan seksual dan pelakunya atau biasa disebut pedofilia berasal dari kalangan orang dewasa yang seharusnya menjaga dan membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak. Pada putusan kasus no 1162/Pid.B/2021/PN Bdg dilakukannya pelecehan seksual kepada anak secara berulang – ulang melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, dan degradasi.

Menurut penyelidikan pelaku pedophilia adalah mereka yang umumnya diatas 40 tahun dan patuh pada ajaran agama.

Sedangkan korban dari pelecehan ini biasanya adalah anak - anak yang masih dibawah umur, Seringkali pelaku memberikan imbalan kepada korban agar tertarik untuk mau mengikutinya. Para korban pedophilia sendiri kerap tidak berdaya meski telah dilecehkan secara seksual berkali-kali dan hal ini merupakan beberapa faktornya:

1. Pelaku selalu pandai menawarkan berbagai iming - iming, terutama uang kepada korban yang notabene anak-anak yang masih polos dan berasal dari kelas sosial menengah ke bawah. Dengan adanya imbalan melalui umpan-umpan yang memabukkan, berdasarkan kasus diatas yang anak korban SHOFIA diiming – imingi mainan atau uang;
2. Pedophil juga biasanya sejak awal telah memikirkan cara - cara tertentu untuk mencegah agar korban tidak melaporkan peristiwa yang mereka alami. Salah satu ciri pedophilia adalah mereka mendata para korban, mengumpulkan foto hingga celana dalam korban untuk memuaskan hasrat seksual mereka yang nyeleneh, dan sekaligus menjadikan semua itu sebagai alat untuk memeras korban agar tidak di lapor ke aparat;
3. Secara sosial hubungan antara pelaku dan korban cenderung bersifat asimetris, yang sedikit banyak menyebabkan posisi psikologis korban menjadi mudah ditekan dan biasanya merupakan orang terdekat dari korban. Praktek pedophilia ini bisa berupa: Perbuatan ekshibisionistis dengan memperlihatkan alat kelaminnya sendiri pada anak-anak, memanipulasikan tubuh anak-anak .

Dimata para pedophile, selain secara psikologis merea memang menyimpang dan lebih senang berhubungan seks dengan anak – anak karena pertimbangan mereka memilih korban anak-anak adalah kesadaran bahwa anak-anak lebih aman tidak beresiko menularkan AIDS/HIV atau PMS.

Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video berbau porno, film - film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadi pengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur. Selain itu faktor yang lebih mempengaruhi adanya pelecehan seksual tersebut dibedakan menjadi 2 yaitu faktor ekstern dan faktor intern yaitu:

1. Faktor Internal, yaitu yang berasal dari diri pelaku tersebut, karena adanya gangguan jiwa terhadap diri si pelaku misalnya si pelaku mengalami nafsu seks abnormal. Sehingga seseorang dapat juga mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang mengidap kelainan jiwa, dalam hal melakukan perkosaan cenderung melakukan dengan sadis, sadisme ini terkadang juga termasuk misalnya melakukan di hadapan orang lain atau

melakukan bersamasama dengan orang lain. Dia juga lebih menekankan faktor kriminogen perkosaan yang ada dalam diri pelaku, yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Hasrat seksualnya yang cukup besar tidak diikuti dengan upaya pelampiasan yang dibenarkan secara hukum dan agama. Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Jika seseorang yang memiliki moral yang baik maka dia akan terhindar dari segala kejahatan namun jika seseorang tidak memiliki moral yang baik maka dia akan cenderung lebih mudah melakukan kejahatan. Jadi jika moral seseorang lemah maka dia juga dengan mudah melakukan kejahatan seksual terhadap siapa saja.

2. Faktor Eksternal, yaitu meningkatnya kasus–kasus kejahatan kesusilaan atau perkosaan terkait erat dengan aspek sosial budaya Suatu kenyataan yang terjadi saat ini, sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat dihindarkan timbulnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Kondisi perekonomian juga dapat merupakan satu sebab seseorang melakukan kejahatan kesusilaan atau perkosaan. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah dan pada tahap selanjutnya membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh, serta dari pengaruh– pengaruh luar lainnya.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Didalam putusan kasus No. 1162/Pid.B/2021/PN Bdg anak korban tidak sepenuhnya mendapatkan keadilan karena terdakwa mendapatkan keringanan sebagaimana dalam KUHP Pasal 197 Ayat 1 mengatur tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terdakwa mendapatkan keringanan hukum karena dua hal yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan dan juga terdakwa belum pernah dihukum, tetapi menurut saya sesuatu yang dapat meringankan putusan dan menjadi pertimbangan adalah seberapa jauh terdakwa sudah melakukan *recovery* terhadap kerugian korban akibat perbuatan terdakwa, yang dimana keadaan anak korban mengalami trauma berat dan ketakutan.

Korban merupakan pihak yang mengalami penderitaan bagi kerugian materiil, kerugian immaterial bahkan berakibat korban menderita luka pada tubuhnya maupun psikisnya. Penderitaan tersebut juga akan dialami oleh keluarga korban. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Stephen Schafer, menyebutkan terdapat empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, sebagai berikut:

1. Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Retitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut system ini adalah denda kompensasi.

Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.

4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walalupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya.

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga. Untuk menjatuhkan dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan didasari dan memakai Undang-Undang yang berlaku, yaitu :

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa :

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”*

Menurut Pasal diatas pelaku pencabulan terhadap anak perempuan dapat diancam paling lama 12 (dua belas) tahun, namun Pasal tersebut tidak menyebutkan kategori dan usia korban.

Selanjutnya, Pasal 287 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan bahwa :

*“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Menurut Pasal diatas pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur melakukannya atas kehendak dari pelaku terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan walaupun tahu anak tersebut belum cukup umur untuk melakukan hal tersebut, dapat dihukum dengan hukuman paling lama Sembilan tahun.

Lalu, Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”*

Menurut Pasal diatas pelaku pencabulan menyetubuhi anak di bawah umur dengan melakukan kekerasan, mengancam dan memaksa, hukumannya dapat dilihat pada Pasal 81.

Lalu, Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

*“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul.”*

Menurut Pasal diatas pelaku pencabulan mencabuli dan/atau membiarkannya pencabulan pada anak di bawah umur dengan melakukan kekerasan, mengancam dan memaksa dan melakukan tipu muslihat atau melakukan kebohongan dengan tujuan membujuk anaknya agar mau, hukumannya dapat dilihat pada Pasal 82.

Lalu, Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

*“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5000.0000.000,00 (lima miliar rupiah)*

(2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

(3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pada Pasal 76D, yang mana menghukum pelaku pencabulan, yang menyetubuhi anak di bawah umur dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan, Pasal ini juga menerangkan hukuman bagi pelaku paling lama lima belas tahun.

Lalu, Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa :

*“(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5000.0000.000,00 (lima miliar rupiah)*

*(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pada Pasal 76E, yang mana menghukum pelaku pencabulan, yang mencabuli dan/atau membiarkannya pencabulan pada anak di bawah umur dengan melakukan kekerasan, mengancam dan memaksa dan melakukan tipu muslihat atau melakukan kebohongan dengan tujuan membujuk anaknya agar mau dicabuli, Pasal ini juga menerangkan hukuman bagi pelaku paling lama lima belas tahun.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak korban yang dilakukan oleh kerabat sedarah dalam kasus putusan No.1162/Pid.B/2021/PN.Bdg melingkupi banyak sekali faktor, masalah pelecehan seksual seakan tak ada habisnya, ditambah dengan segala pro kontra di dalamnya. Pelecehan seksual memang kerap terjadi pada perempuan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga ada yang mengalami pelecehan seksual. Beberapa dari korban pelecehan seksual telah ada yang sadar untuk datang ke psikolog. Namun, banyak kasus pelecehan seksual yang tidak terdeteksi karena korbannya terlanjur malu untuk menceritakan hal tersebut kepada orang lain dan harus menanggung bebannya sendiri. Faktor lain yang menyebabkan korban enggan untuk berkonsultasi adalah takut untuk mengungkapkan cerita pada orang asing, biaya, waktu, atau tempat yang jauh dari jangkauan. Selain itu, faktor-faktor penghambat antara lain: belum ada payung hukum yang mengatur dan memberikan jaminan perlindungan hukum secara penuh terhadap korban pelecehan seksual, jaminan hak-hak korban, terutama hak atas rasa aman. Berbagai perundang-undangan tersebut tidak ada satu pun yang mengatur mengenai rumusan unsur tindak pidana pelecehan seksual secara khusus, kemudian tidak diatur secara khusus dan rinci mengenai ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual; pembuktian kasus pelecehan seksual sulit; para penegak hukum cenderung mendasarkan pada pemikiran yuridis normatif atau positivisme hukum, artinya penegakan hukum hanya berlandaskan pada peraturan tertulis yang ada tanpa memahami atau mengaitkan aspek-aspek yang lain, seperti rasa keadilan
2. Penjatuhan pidana atau pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak korban oleh saudara sedarah dalam putusan No.1162/Pid.B/2021/PN Bdg berdasarkan Undang-Undang yang berlaku yang terdiri dari Pasal 285, 286, 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 76D, 76E, 81 dan 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasa dapat memberikan perlindungan terhadap hak

anak terhadap anak korban pencabulan yang juga dilakukan di lingkungan keluarga. Selain penegakan hukum yang berlaku, perlindungan terhadap hak anak juga dilindungi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga-lembaga hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang mana berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada anak.

### **Acknowledge**

Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H. atas semangat dan motivasi yang diberikan, yang selalu meluangkan waktu disela-sela kesibukan, yang mana sangat berperan besar terhadap penulis dalam menyusun penelitian ini, kepada orang-orang yang menjadi sumber dalam penelitian ini dan kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbangan sarannya, Saya ucapkan terima kasih.

### **Daftar Pustaka**

- [1] Anwar, Yesmil. Saat Menuai Kejahatan. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- [2] Departemen Kesehatan RI. D. Jakarta: Depkes RI, 2014.
- [3] Jalaludin. Psikologi Agama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [4] Schafer, Stephen. The Victim and His Criminal. New York: Random House, 1968.
- [5] Arief, Barda Nawawi. "Perlindungan Korban 9Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 1, no. 1 (1998): 16–17.
- [6] Silitonga, David Casidi, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai)." *JURNAL MERCATORIA* 7, no. 1 (2014): 58–79.
- [7] Rany, Leza Melta, Muliya, Liya Sukma. (2021). Implementasi Dispensasi Nikah terhadap Anak di Bawah Umur di Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 74-79.
- [8] Penjelasan Konsideran dari UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 Ayat (2). "No
- [10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)